

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENJELASAN  
ATAS**

**UPAYA PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**UMUM.**

Dalam pembangunan nasional penyandang cacat mempunyai kedudukan hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu peran penyandang cacat dalam pembangunan nasional perlu untuk lebih ditingkatkan serta didayagunakan seoptimal mungkin.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat yang diundangkan pada tanggal 28 Februari 1997 merupakan suatu bentuk upaya dari Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk meningkatkan peran penyandang cacat dalam pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tersebut menitik beratkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan social penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat.

Untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Sehubungan dengan hal tersebut. Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menjabarkan secara utuh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat agar pelaksanaannya dapat memberikan hasil yang optimal sehingga dapat terwujud kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama dari Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang cacat sendiri.

Kesamaan kesempatan diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat baik yang berbentuk fisik maupun yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum.

Pengaturan mengenai pembinaan dimaksudkan agar pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan Pemerintah.

Selain hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pengawasan, lembaga koordinasi, dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3.  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Cukup jelas.

Angka 6  
Cukup jelas.

Angka 7  
Cukup jelas.

Angka 8  
Cukup jelas.

Angka 9  
Cukup jelas.

Angka 10  
Cukup jelas.

Angka 11  
Cukup jelas.

Angka 12  
Cukup jelas.

Pasal 2.

Jenis kecacatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah terdiri dari cacat fisik, cacat mental, dan cacat fisik dan mental.

Penentuan jenis dan tingkat derajat kecacatan yang dimaksud dalam Pasal ini dilakukan apabila terjadi keragu-raguan tentang kecacatan yang disandang seseorang.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi dan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila.

Penjelasan pengertian kesejahteraan sosial berlaku seterusnya untuk pengertian yang sama, kecuali ditentukan lain dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5.

Yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan meliputi antara lain aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi.

Penjelasan pengertian aspek kehidupan dan penghidupan ini berlaku seterusnya untuk pengertian yang sama kecuali ditentukan lain dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6.  
Cukup jelas.

Pasal 7.  
Cukup jelas.

Pasal 8.  
Kewajiban penyediaan aksesibilitas yang dimaksud dalam Pasal ini tidak dikenakan sanksi pidana, namun dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9.  
Dengan adanya aksesibilitas, maka penyandang cacat dapat memperoleh dan memanfaatkan kesamaan kesempatan seperti anggota masyarakat lainnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan sehingga dapat menunjang mobilitas dan kemandirian penyandang cacat.

Pasal 10.  
Cukup jelas.

Pasal 11.  
Ayat (1).  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a.  
Pelayanan informasi dapat diberikan melalui antara lain suara, bunyi, atau tulisan yang diperuntukkan bagi penyandang cacat.

Huruf b.  
Pelayanan khusus misalnya tempat tiket penjualan tiket angkutan umum yang diperuntukkan khusus bagi penyandang cacat.

Pasal 12.  
Cukup jelas.

Pasal 13.  
Cukup jelas.

Pasal 14.  
Cukup jelas.

Pasal 15.  
Cukup jelas.

Pasal 16.  
Cukup jelas.

Pasal 17.  
Cukup jelas.

Pasal 18.  
Yang dimaksud dengan Menteri lain adalah para Menteri selain Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesejahteraan sosial yang bidang tugas dan fungsinya terkait secara langsung dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang cacat.

Penjelasan pengertian Menteri ini berlaku seharusnya untuk pengertian yang sama, kecuali ditentukan lain dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 19.  
Cukup jelas.

Pasal 20.

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan penyediaan aksesibilitas yang dilakukan secara bertahap adalah dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah dan masyarakat serta didasarkan kepada kebutuhan dan prioritas penyandang cacat.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 21.

Penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum yang telah ada tersebut pelaksanaannya secara bertahap serta memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat. Sekalipun secara bertahap, penyediaan aksesibilitas tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara/pengelola sarana dan prasarana umum.

Pasal 22.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 23

Perlakuan yang sama dimaksudkan agar penyandang cacat sebagai peserta didik mendapatkan kesamaan perlakuan sebagaimana peserta didik lainnya, termasuk didalamnya kesamaan perlakuan untuk mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 24.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggara satuan pendidikan adalah Pemerintah atau masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang cacat adalah pendidikan luar biasa.

Yang dimaksud dengan pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

Ayat (2).

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.

Pasal 26.

Ketentuan dalam Pasal ini mempertegas kembali ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Hal ini termasuk tenaga kerja penyandang cacat.

Pasal 27.

Ketentuan dalam Pasal ini mempertegas kembali ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam hal ini pengusaha wajib memberikan tanggungjawab dan hak-hak pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama. Hal ini termasuk pekerja penyandang cacat.

Pasal 28.

Kewajiban mempekerjakan penyandang cacat pada perusahaan oleh pengusaha adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Pasal 29.

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 28.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d.

Setiap penyandang cacat yang boleh melakukan pekerjaan adalah penyandang cacat yang sehat jasmani dan rohani.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 31.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 32.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2).

Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan Pemerintah antara lain Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi penyandang cacat didasarkan kepada peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan Pemerintah yang ada dan juga kondisi serta ketrampilan dan/atau keahlian penyandang cacat yang bersangkutan.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34.  
Ayat (1).  
Bantuan yang diberikan oleh Menteri merupakan stimulan untuk mendorong dan menggiatkan penyandang cacat dalam menciptakan dan mengembangkan lapangan pekerjaan bagi penyandang cacat.

Ayat (2).  
Cukup jelas.

Ayat (3).  
Cukup jelas

Pasal 35.  
Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah kemampuan dan peran seseorang untuk berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi dalam hidup bermasyarakat secara wajar.

Pasal 36.  
Cukup jelas.

Pasal 37.  
Ayat (1).  
Yang dimaksud dengan fasilitas rehabilitasi adalah sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi, antara lain pusat rehabilitasi, panti sosial, rumah sakit, lembaga pelatihan, dan unit rehabilitasi sosial keliling.

Ayat (2).  
Cukup jelas.

Pasal 38.  
Ayat (1).  
Yang dimaksud dengan rehabilitasi yang dilaksanakan secara terpadu adalah penanganan rehabilitasinya baik medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial dilakukan sebagai satu kesatuan di dalam satu lembaga rehabilitasi.

Ayat (2).  
Menteri ini terkait dalam Pasal ini adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

Pasal 39.  
Ayat (1).  
Yang dimaksud dengan tidak mampu adalah tidak mampu dari segi kondisi serta kejadian financial untuk membiayai pelaksanaan rehabilitasi.

Keringanan pembiayaan dapat seluruh atau sebagian biaya pelaksanaan rehabilitasi.

Ayat (2).  
Cukup jelas.

Pasal 40.  
Ayat (1).  
Cukup jelas.

Ayat (2).  
Cukup jelas.

Pasal 41.  
Yang dimaksud dengan kemampuan fungsional secara maksimal adalah dapat melaksanakan fungsi organ

tubuhnya dalam rangka melaksanakan kegiatan dengan selayaknya sesuai dengan kecacatan yang disandang.

Pasal 42.  
Cukup jelas.

Pasal 43.  
Ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dalam Pasal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 44.  
Cukup jelas.

Pasal 45.  
Cukup jelas.

Pasal 46.  
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 47.  
Cukup jelas.

Pasal 48.  
Huruf a.  
Asesmen pelatihan dimaksudkan sebagai kegiatan pendaftaran bagi penyandang cacat dalam rangka menemukan bakat, minat untuk menentukan jenis keterampilan yang akan diberikan.

Huruf b.  
Bimbingan dan penyuluhan jabatan dimaksudkan sebagai proses pemberian penerangan tentang potensi diri yang meliputi intelegensia, bakat, minat, dan kepribadian.

Huruf c.  
Latihan keterampilan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu/kualitas tenaga kerja penyandang cacat agar pemakai jasa tenaga kerja penyandang cacat merasa saling membutuhkan dan ditangani secara profesional.

Huruf d.  
Penempatan disini dimaksudkan sebagai penggunaan tenaga kerja penyandang cacat secara optimal dan produktif berdasarkan prinsip penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaannya.

Huruf e.  
Pembinaan lanjut ini dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dan pengembangan kemampuan penyandang cacat.

Pasal 49.  
Cukup jelas.

Pasal 50.  
Cukup jelas.

Pasal 51.  
Huruf a.  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan/mendorong penyandang cacat dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.

Huruf b.  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf c.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.

Huruf d.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan peserta latih secara perseorangan agar dapat mengatasi segala permasalahan sosial yang dihadapi.

Huruf e.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar mau dan mampu bekerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan pengalamannya.

Huruf f.

Kegiatan ini ditujukan kepada penyandang cacat yang mempunyai kelainan tambahan agar dapat menunjang dalam kegiatan lainnya.

Huruf g.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan penyandang cacat dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf h.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan agar usaha/kerja yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf i.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan penyandang cacat dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 52.

Cukup jelas.

Pasal 53.

Cukup jelas.

Pasal 54.

Cukup jelas.

Pasal 55.

Cukup jelas.

Pasal 56.

Cukup jelas.

Pasal 57.

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 58.

Cukup jelas.

Pasal 59.

Cukup jelas.

Pasal 60.

Ayat (1).

Cukup jelas.



Ayat (2).  
Cukup jelas.

Pasal 61.  
Ayat (1).  
Cukup jelas.

Ayat (2).  
Cukup jelas.

Pasal 62.  
Ayat (1).  
Cukup jelas.

Ayat (2).  
Huruf a.  
Penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan oleh Menteri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b.  
Bimbingan dan penyuluhan dilakukan agar bagi yang merawat penyandang cacat yang bersangkutan dapat memberikan perlindungan dan pelayanan sosial secara tepat dan benar sehingga dapat terwujud taraf hidup yang wajar bagi penyandang cacat.

Ayat (3).  
Cukup jelas.

Pasal 63.  
Cukup jelas.

Pasal 64.  
Cukup jelas.

Pasal 65.  
Cukup jelas.

Pasal 66.  
Cukup jelas.

Pasal 67.  
Ayat (1).  
Cukup jelas.

Ayat (2).  
Peran masyarakat yang bersifat wajib misalnya keharusan bagi pengusaha untuk mempekerjakan penyandang cacat sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat.

Pasal 68  
Ayat (1).  
Cukup jelas.

Ayat (2).  
Cukup jelas.

Pasal 69.  
Cukup jelas.

Pasal 70.  
Cukup jelas.

Pasal 71.  
Cukup jelas.

Pasal 72.  
Cukup jelas.

Pasal 73.  
Cukup jelas.

Pasal 74.  
Cukup jelas.

Pasal 75,  
Cukup jelas.

Pasal 76.  
Cukup jelas.

Pasal 77.  
Cukup jelas.

Pasal 78.  
Cukup jelas.

Pasal 79.  
Cukup jelas.

Pasal 80.  
Cukup jelas.

Pasal 81.  
Ayat (1).  
Cukup jelas.

Ayat (2).  
Cukup jelas.

Pasal 82.  
Ayat (1).  
Cukup jelas.

Ayat (2).  
Cukup jelas.

Pasal 83.  
Ayat (1).  
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perorangan termasuk penyandang cacat, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang sosial.

Ayat (2).  
Cukup jelas.  
Ayat (3).  
Cukup jelas.

Pasal 84.  
Cukup jelas.

Pasal 85.  
Cukup jelas.

Pasal 86.  
Cukup jelas.

Pasal 87.  
Cukup jelas.

Pasal 88.  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3754.**